

24 - NOV - 2005 .

3 hal .



F1 / 17-03-2006 .

**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1596 / MENKES / SK / XI / 2005**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN / JASA
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KESEHATAN**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penganugerahan tanda kehormatan / jasa kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Kesehatan dipandang perlu membentuk panitia, dengan tugas meneliti, menilai, menyaring serta menganalisa Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan dan patut diberikan tanda kehormatan;
 - b. bahwa pejabat yang namanya tersebut dalam diktum keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk ditunjuk dalam keanggotaan panitia.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara tahun 1974 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor-3041) jo Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1994 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 70/MENKES/SK/I/1996 tentang Penganugerahan Piagam Penghargaan Bakti Karya Husada kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1277/MENKES/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- Memperhatikan** :
1. Surat Edaran Menteri Pertama / Ketua Dewan Tanda-tanda Kehormatan Nomor : 2/01/KDTK/1960 tanggal 7 Mei 1960 tentang Usul Pemberian Satyalancana Karya Satya;
 2. Surat Edaran Menteri Kesehatan Pertama Nomor : VI/B/1207/6.2/1963 tanggal 17 April 1963 tentang Tata Cara Pengusulan Pemberian dan Penyerahan Tanda Penghargaan;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN / JASA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KESEHATAN.
- PERTAMA :** Membentuk Panitia Penilai Pemberian Tanda Kehormatan / Jasa Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Kesehatan Republik Indonesia, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** Panitia bertugas memberikan pertimbangan dan saran kepada Menteri Kesehatan atas usul Pemberian Tanda-tanda Kehormatan / Jasa yang dipersiapkan oleh Panitia Pemberian Tanda-tanda Kehormatan / Jasa.
- KETIGA :** Kepada Anggota Panitia diberikan honorarium yang dibebankan pada DIPA 2005.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2005 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada Tanggal : 24 November 2005

MENTERI KESEHATAN 

Dr. dr. Siti Fadillah Supari, Sp.JP(K)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta
3. Ketua Dewan Tanda-tanda Kehormatan di Jakarta
4. Kepala Badan Kepegawalan Negara di Jakarta
5. Sesjen, Para Dirjen, Irjen, dan Para Kepala Badan dilingkungan Depkes di Jakarta.
6. Kepala Biro Tanda Jasa/Kehormatan Sekretariat Negara di Jakarta
7. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Jakarta.
8. Para Kepala Biro dilingkungan Departemen Kesehatan di Jakarta.
9. Para Kepala Pusat dilingkungan Departemen Kesehatan di Jakarta.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
MENTERI KESEHATAN RI
NOMOR : 1596 / MENKES / SK / XI / 2005
TANGGAL : 24 November 2005

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENILAI PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN /
JASA PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN DEPARTEMEN KESEHATAN**

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ketua merangkap Anggota | : Dr. SJAFII AHMAD, MPH |
| 2. Wakil Ketua merangkap Anggota | : Drg. HENDRO HARRY TJAHHONO, MSc |
| 3. Sekretaris merangkap Anggota | : Dr. DEDDY RUSWENDI, MPH |
| 4. Wakil Sekretaris merangkap Anggota | : Dr. BAMBANG SARDJONO, MPH |

Anggota :

1. DR. FAIQ BAHFEN, SH
2. Dr. LILY SRI WAHYUNI S, MM
3. Dr. WICAKSONO, M.Kes
4. MARIYANI, SKM, MM
5. LILIS SETYOWATI, SE
6. Drg. SRI WULAN

Sekretariat :

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. MURTINI | Staf Sub.Bag.Penghargaan |
| 2. MARTOYO SETIAWAN | sda |
| 3. SUPARYO | sda |
| 4. TRISNI INDAHWATI | sda |
| 5. SRI PARIPURNAWATI BUDI H | sda |
| 6. MOMON TARMAN | sda |
| 7. LISNAWATI | sda |
| 8. SUPRIYATIN | sda |



MENTERI KESEHATAN .

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)